

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)**

Oleh: Miftahur Rifqi SHI

Abstrak

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukan pada oktober 2015 lalu merupakan sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya disahkan secara terpisah. Sebelum adanya Qanun Jinayat, hukum syari'at di Aceh mencakup tiga perkara, yaitu Khalwat, Khamar, dan Maisir. Pemberlakuan Qanun Jinayat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Aceh dan LSM di Jakarta, disebabkan kurangnya pemahaman individu terhadap Qanun Jinayat tersebut. Khususnya dikalangan mahasiswa, tidak semua mahasiswa mempunyai pemahaman tentang Qanun Jinayat dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, kemudian secara sistematis dijelaskan mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 40% mahasiswa memiliki pemahaman hukum tinggi, dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum juga tinggi yaitu 41%. Hal ini dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Jinayat belum berhasil, sehingga pemerintah perlu upaya ekstra dalam sosialisasi di lingkungan kampus-kampus, baik itu dalam bentuk seminar maupun perkuliahan khusus.

Kata kunci : *Kesadaran Hukum, Hukum Jinayat.*

A. Pendahuluan

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Sejak awal kemerdekaan pemimpin Aceh pada masa itu sudah meminta izin kepada pemerintah untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Kehendak masyarakat ini

berdasarkan pada perintah Allah SWT yang mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan daulah dan syariat Islam, sebagaimana dalam Firman-Nya:

الْحَقُّ... مِنْ جَاءَكَ عَمَّا هُوَ آهْوَاءُ هُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَأَحْكُمْ

“....Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu...” (Q.s Al-maidah: 48)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُضِرْتُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ مُشْرِكُونَ

إِل...

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu... (Q.s Al-maidah: 49).

Qanun Jinayat yang diberlakukan pemerintah Aceh merupakan sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya. Sebelum diberlakukannya Qanun Jinayat ini, hukum syariat di Aceh hanya mencakup tiga perkara, yaitu *Khalwat* (mesum), *Khamar* (alkohol), dan *Maisir* (perjudian). Selain itu, hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat juga diperberat, lingkup tindak pidananya diperlebar, dan cakupannya juga diperluas ke non-Muslim juga.

Berbagai polemik hadir mewarnai pemberlakuan qanun ini, pihak yang tidak setuju mengemukakan opininya di berbagai media, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Bahkan tak tanggung-tanggung, sebagian darinya mengajukan gugatan uji materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu dilayangkan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Solidaritas Perempuan. Menurut

pemohon, Qanun Jinayat tersebut melanggar KUHP dan UU HAM.¹ Dalam hal ini MA (Mahkamah Agung) memilih tidak menilai pokok perkara pemohon tersebut karena pemohon dianggap menentang UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta Kewenangan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam.

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh LSM di Jakarta tersebut, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan bahwa Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² Menurutnya, Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu pembaharuan yang memperkaya tatanan hukum di Indonesia, dan proses pembentukan qanun itu sendiri tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal substansi qanun ini ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan juga untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Diberlakukannya Qanun Jinayat juga merupakan salah satu *Al-maqasid syar'iyah* (tujuan hukum Islam), yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab (keturunan), dan harta.³

Menilik lebih dalam, di dilingkungan kampus sendiri masih banyak mahasiswa tidak paham tentang Qanun Jinayat. Bukti konkrit terlihat masih ada mahasiswa yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam qanun syariat Islam saat berada diluar kampus. Dalam razia rutin yang dilakukan oleh WH dan Satpol PP serta dibantu oleh Kepolisian dan TNI, pelanggar dari kalangan mahasiswa lebih mendominasi. Tanpa

¹www.medanbisnisdaily.com, *Gugatan Hukum Cambuk di Aceh Tidak Diterima*, diakses melalui situs: <http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2016/01/28/213000/gugatan-hukuman-cambuk-di-aceh-tidak-diterima/> pada tanggal 07 Februari 2016.

²Harian Serambi Indonesia, *Qanun Jinayat Tidak Bertentangan Dengan KUHP*, Sabtu, 3 Oktober 2015.

³H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 24.

disadari, secara tidak langsung mereka kontra terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dengan melanggar pasal-pasal yang diatur dalam qanun tersebut.

Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, topik tentang Qanun Jinayah bukanlah sebuah hal yang asing lagi, baik itu diperoleh saat proses belajar mengajar, maupun ikut serta dalam seminar-seminar yang dibuat oleh Pemerintah. Selain itu, mereka juga sering berdiskusi bersama dalam memahami substansi yang ada dalam Qanun Jinayat, baik itu dibimbing langsung oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, maupun hanya sesama mahasiswa.

Sekalipun demikian, masih banyak mahasiswa yang belum faham dan terkesan tidak peduli dengan hal itu, ini terlihat dari kurangnya ketertarikan sebagian mahasiswa saat penulis membawa topik pembicaraan tentang qanun tersebut dalam beberapa diskusi sederhana dalam sebuah kelompok. Pada dasarnya, setiap mahasiswa dituntut untuk mampu memahami substansi yang ada dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai orang yang nantinya akan terlibat langsung dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun kesadaran akan hal tersebut masih sangat sedikit. Belum ada kejelasan mengapa masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum yang ada pada mahasiswa tersebut.

a. Landasan teori

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴ Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum diartikan sebagai

⁴KBBI.web.id/paham, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁵ Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Menurut Winkel dan Mukhtar, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁶ Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁷

Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar, mengapa dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman juga merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁸ Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti

⁵Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41.

³Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.

⁷Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

⁸W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636.

atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep arti sebuah masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.⁹

Sedangkan kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.

Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.¹⁰

⁹Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44.

¹⁰AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV.Era Swasta, 1982), hlm. 16.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.¹¹

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.¹²

Al-Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19:

﴿الْفٰسِقُوْنَ هُمْ اَوْلٰئِكَ اَنْفُسُهُمْ فَاَنْسٰهُمْ اللّٰهُ ذٰلِذِىْكَ تَكُوْنُوْا اَوْلٰٓءًا﴾

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik”(Q.S Al-Hasyr: 19).

¹¹Ibid, hlm. 20.

¹²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

b. Konsep, Indikator dan Dimensi Kesadaran Hukum

1. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹³ Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain:

- a) Merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari pada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.

¹³Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 197.

- d) Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahannya kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.¹⁴

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.¹⁵ Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum ini, yaitu:

a) Pengetahuan Hukum

‘Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.¹⁶ Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.¹⁷

b) Pemahaman Hukum

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 146.

¹⁵Zainudin Ali, *Op, Cit*, hlm. 101.

¹⁶SoerjonoSoekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum...*, hlm. 157.

¹⁷Otje Salman, *Kesadaran Hukum...*, hlm. 41.

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c) Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.¹⁸

d) Perilaku Hukum

Artinya di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka

¹⁸SoerjonoSoekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum...*, hlm. 157-158.

hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).¹⁹

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum di atas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

3. Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum

Ada empat dimensi kesadaran hukum menurut B. Kutchinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", yaitu:

1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*), adalah:

... *Awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*", (Kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum).

2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*), adalah:

... *The amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation*", (Sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu).

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*), adalah:

a. *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law...*, (Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku).

¹⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum...*, hlm. 159.

b. ... *A tendency to accept to legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*, (Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan.)

4) Perilaku hukum (*Legal Behaviour*) adalah:

... *Legally desired behavior*, (Perilaku yang diinginkan secara hukum).

Setiap dimensi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu *Law Awareness* sampai tertinggi yaitu *Legal Behaviour*.²⁰

B. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk 20 pernyataan.

Tabel Indikator Penelitian

No.	Indikator	Nomor Pernyataan
1.	Pengetahuan Hukum	1 s.d 5
2.	Pemahaman Hukum	6 s.d 10
3.	Sikap Hukum	11 s.d 15
4.	Perilaku Hukum	16 .d 20

Angket kuesioner yang memuat 20 pernyataan tersebut dibagi menjadi dua bentuk pernyataan, yaitu 10 pertanyaan untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa dan 10 pernyataan lagi untuk melihat tingkat kesadaran hukumnya. Angket tersebut akan diisi oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai responden dan 60 orang yang menjadi sampel berdasarkan perhitungan statistik peneliti. Dari 60 kuesioner yang diberikan hanya

²⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*,..., hlm. 140-141.

52 kuesioner yang dapat dipakai. Untuk penjelasan lengkap dapat dilihat pada pembahasan berikut:

a. Pengetahuan Hukum

1) Pengetahuan Hukum tentang Qanun Jinayat melalui pemberitaan media.

Pernyataan pertama yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan hukum tentang Qanun Jinayat yang dimiliki oleh mahasiswa diperoleh dari pemberitaan media. Dari *survey* yang dilakukan, 46 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memperoleh pengetahuan hukum tentang Qanun Jinayat dari pemberitaan media, 23 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jika dimasukkan dalam rumus sebagaimana yang telah dijelaskan pada teknik pengolahan data dalam bab satu, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	5	10%
Kurang Setuju	9	17%
Setuju	24	46%
Sangat Setuju	12	23%
Total	52	100%

2) Pengetahuan tentang isi Qanun tentang Hukum Jinayat.

Pernyataan selanjutnya ialah mengenai pengetahuan hukum mahasiswa terhadap isi Qanun Jinayat, 48 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memahami isi Qanun tentang Hukum Jinayat setelah membaca secara menyeluruh isi Qanun tersebut, 33 persen lainnya sangat setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner yang peneliti tuliskan, sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	9	17%

Setuju	25	48%
Sangat Setuju	17	33%
Total	52	100%

3) Memiliki pengetahuan dasar tentang Qanun Jinayat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 50 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan dasar tentang perbuatan yang dilarang pada Qanun Jinayat diperoleh dari materi kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Bahkan 33 persen dari memberi respon sangat setuju, sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	7	13%
Setuju	26	50%
Sangat Setuju	17	33%
Total	52	100%

4) Pemberlakuan Qanun Jinayat bagi kaum non-muslim.

Mengenai pemberlakuan Qanun bagi kaum non-muslim, 40 persen mahasiswa setuju bahkan 30 persen sangat setuju, hanya 8 persen mahasiswa tidak setuju dengan diberlakukannya Qanun Jinayat bagi kaum non-muslim. Berikut tabel rincian jawaban:

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	7%
Tidak Setuju	4	8%
Kurang Setuju	8	15%
Setuju	21	40%
Sangat Setuju	16	30%
Total	52	100%

5) Mahasiswa memberitahukan Qanun Jinayat kepada orang lain.

Berdasarkan hasil *survey*, 52 persen mahasiswa setuju bahwa mereka menyampaikan ke orang lain apa yang mereka ketahui tentang Qanun Jinayat. Hanya

sebagian kecil dari mahasiswa menjawab tidak setuju, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Pengetahuan Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	4	8%
Setuju	27	52%
Sangat Setuju	17	32%
Total	52	100%

Lima instrumen di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari pengetahuan hukum, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum telah termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang Qanun Jinayat dengan kategori tinggi. Jika persentase dari masing-masing pertanyaan digabungkan maka hasilnya adalah 47 persen mahasiswa sangat setuju, ditambah 30 persen setuju, sedangkan jawaban sangat tidak setuju hanya 4 persen dan kurang setuju hanya 5 persen, sementara jawaban tidak setuju adalah 14 persen.

b. Pemahaman Hukum

1) Qanun Jinayat menjamin kemaslahatan masyarakat Aceh.

Berdasarkan hasil kuesioner, 48 persen mahasiswa sangat setuju dengan pernyataan bahwa Qanun Jinayat menjamin kemaslahatan masyarakat Aceh. Hanya 4 persen mahasiswa yang tidak setuju sebagaimana yang terlihat dari tabel berikut:

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	2	4%
Kurang Setuju	8	15%
Setuju	17	33%
Sangat Setuju	25	48%
Total	52	100%

2) Uqubat Ta'zir berupa denda pada Qanun Jinayat berjumlah terlalu besar.

Dari hasil *survey* yang diperoleh, menurut mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, *Uqubat Ta'zir* berupa denda pada Qanun Jinayat terlalu besar, buktinya terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada, 38 persennya memilih jawaban setuju ditambah 13 persen dengan jawaban sangat setuju, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	4	8%
Tidak Setuju	3	7%
Kurang Setuju	18	34%
Setuju	20	38%
Sangat Setuju	7	13%
Total	52	100%

- 3) Mahasiswa memperoleh pemahaman tentang Qanun Jinayat dari sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, persentase jawaban kurang setuju dan setuju mendapatkan jawaban yang sama, yaitu 29 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memperoleh pemahaman tentang Qanun Jinayat dari sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah, buktinya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	11	21%
Kurang Setuju	15	29%
Setuju	15	29%
Sangat Setuju	9	17%
Total	52	100%

- 4) Mahasiswa harus paham tentang Qanun Jinayat.

Pernyataan berikutnya ialah mengenai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus paham tentang Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil *survey*, 69 persen mahasiswa sangat setuju dan ditambah 23 persen mahasiswa setuju bahwa setiap mahasiswa harus paham

tentang Qanun Jinayat dan hanya sebagian kecil mahasiswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 2 persen, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	2	4%
Setuju	12	23%
Sangat Setuju	36	69%
Total	52	100%

c. Sikap Hukum

- 1) Pemberlakuan Qanun Jinayat sebagai upaya pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*.

Dari hasil *survey* yang peneliti lakukan, 54 persen mahasiswa sangat setuju dengan pemberlakuan Qanun tentang Hukum Jinayat sebagai upaya pelaksanaan syariat Islam secara *Kaffah* di Aceh, dan hanya 2 persen mahasiswa tidak setuju sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	3	6%
Setuju	20	38%
Sangat Setuju	28	54%
Total	52	100%

- 2) Mahasiswa sering mengikuti pemberitaan tentang Qanun Jinayat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan jelas terlihat bahwa persentase jawaban responden kurang setuju lebih tinggi dari pada persentase jawaban setuju yaitu 40 persen menjawab kurang setuju dan 35 persen mahasiswa menjawab setuju. Ini membuktikan bahwa jawaban kurang setuju menandakan jawaban netral responden terhadap pernyataan tentang sering tidaknya mereka mengikuti pemberitaan tentang Qanun Jinayat, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	4	8%
Kurang Setuju	21	40%
Setuju	18	35%
Sangat Setuju	8	15%
Total	52	100%

3) Mahasiswa pro-aktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Qanun Jinayat.

Pernyataan berikut ialah tentang bagaimana sikap mahasiswa terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 tentang Hukum Jinayat, berdasarkan hasil penelitian, 46 persen mahasiswa memilih jawaban setuju, ini membuktikan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry mendukung secara nyata pemberlakuan Qanun ini. Bahkan 29 persen responden menjawab sangat setuju, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	2	4%
Tidak Setuju	3	6%
Kurang Setuju	8	15%
Setuju	24	46%
Sangat Setuju	15	29%
Total	52	100%

4) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus memberi contoh yang baik kepada orang lain.

Sebagai seorang akademisi, mahasiswa memang sepatutnya memberi contoh yang baik kepada orang lain dalam hal apapun. Menyangkut dengan hal ini, 54 persen responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner. Dalam hal Qanun Jinayat, mahasiswa memberi contoh kepada orang lain dalam bentuk perilaku tidak melanggar segala ketentuan yang terdapat pada Qanun tersebut. Untuk persentase jawaban kurang setuju dan tidak setuju masing-masing hanya 6 persen dan 2 persen sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	3	6%
Setuju	20	38%
Sangat Setuju	28	54%
Total	52	100%

5) Pemerintah perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat.

Berdasarkan hasil *survey*, 73 persen mahasiswa memberi pilihan jawaban sangat setuju bahwa pemerintah perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat kepada masyarakat, agar terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara *Kaffah* di provinsi Aceh. 27 persen mahasiswa memilih jawaban setuju sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	0	0%
Setuju	14	27%
Sangat Setuju	38	73%
Total	52	100%

Dilihat dari lima pernyataan indikator sikap hukum di atas, menunjukkan bahwa dapat dikatakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sudah memiliki sikap hukum kategori tinggi. Dengan menggabungkan masing-masing persentase maka hasilnya adalah 45 persen mahasiswa sangat setuju, ditambah 37 persen setuju, 13 persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan hanya 1 persen sangat tidak setuju.

d. Perilaku Hukum

1) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Pernyataan pertama pada indikator perilaku hukum ialah mahasiswa tidak melakukan perbuatan yang diatur pada Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil *survey*, 44 persen mahasiswa memilih jawaban setuju bahkan 21 persen menjawab sangat setuju, hanya 23 persen mahasiswa kurang setuju sebagaimana yang tertulis pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	6	12%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	12	23%
Setuju	23	44%
Sangat Setuju	11	21%
Total	52	100%

2) Mahasiswa menegur dan menasehati orang lain yang melanggar Qanun Jinayat.

Berdasarkan hasil penelitian, 48 persen mahasiswa setuju bahwa mereka menegur dan menasehati ketika melihat orang lain yang melanggar Qanun Jinayat, hanya 13 persen yang kurang setuju dengan pernyataan pada kuesioner, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2%
Kurang Setuju	7	13%
Setuju	25	48%
Sangat Setuju	19	37%
Total	52	100%

3) Memberi sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat.

Pernyataan selanjutnya mengenai sosialisasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat aceh, sebagai mahasiswa kita juga menempatkan posisi untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan Qanun Jinayat. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum setuju untuk memberi sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat tentang Qanun

Jinayat, dengan persentase jawaban 46 persen, bahkan 37 persen sangat setuju, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	9	17%
Setuju	24	46%
Sangat Setuju	19	37%
Total	52	100%

4) Khawatir dan takut untuk melanggar Qanun Jinayat.

Berdasarkan hasil *survey*, 54 persen mahasiswa merasakan khawatir dan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur pada Qanun Jinayat, dikarenakan *uqubat* (hukuman) pada Qanun tersebut sangat berat, sebagaimana yang tertulis pada tabel di bawah ini:

Tabel Indikator Perilaku Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	1	2%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	7	13%
Setuju	28	54%
Sangat Setuju	16	31%
Total	52	100%

5) Tidak melakukan perbuatan yang dilarang walaupun Qanun Jinayat tidak diberlakukan.

Pernyataan yang terakhir pada kuesioner penelitian ini ialah mengenai disahkan atau tidak disahkan Qanun Jinayat, 48 persen responden menjawab setuju ditambah 31 persen lagi sangat setuju bahwa mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sekalipun Qanun ini tidak diberlakukan, ini membuktikan bahwa kesadaran mereka terhadap hukum Syariat sangat tinggi, sehingga tanpa aturan

sekalipun mereka tetap tidak melakukannya, Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Perilaku Hukum


Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	3	6%
Tidak Setuju	3	6%
Kurang Setuju	7	13%
Setuju	25	48%
Sangat Setuju	14	27%
Total	52	100%

Dilihat dari kelima pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jika hasil persentase dari masing-masing pernyataan digabungkan maka hasilnya adalah 48 persen mahasiswa setuju, ditambah 30 persen sangat setuju, 16 persen kurang setuju. Untuk jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing hanya 3 persen.


Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan maka jawaban sangat setuju dikalkulasikan sebagai tingkat kesadaran hukum mahasiswa dengan kategori sangat tinggi, untuk jawaban setuju dalam kategori tinggi, sementara untuk jawaban kurang setuju dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk jawaban tidak setuju masuk dalam kategori rendah dan sangat tidak setuju peneliti memberi kategori sangat rendah.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, pada tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari hasil kalkulasi 10 pernyataan pada indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, maka 40 persen mahasiswa memiliki tingkat pemahaman dengan kategori tinggi, 30 persen dalam kategori sangat tinggi, 18 persen memiliki tingkat pemahaman hukum dalam kategori sedang, dan 7 persen memiliki tingkat pemahaman

hukum yang dalam kategori rendah. Sedangkan 5 persen lainnya memiliki tingkat pemahaman hukum yang masih sangat rendah, sebagaimana yang telah dirincikan pada diagram berikut ini:



Jika dikalkulasikan dari total 10 pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum, Maka 41 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi, 37 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sangat tinggi, 15 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang, dan 4 persen memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Sedangkan 3 persen lainnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah, dirincikan pada diagram berikut ini:



Faktor yang perlu diperhatikan di antara kelima faktor tersebut adalah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum. Pada faktor ini pemerintah sebagai pembentuk hukum atau pembuat undang-undang juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, seperti dalam kasus ini pemerintah Aceh sebagai pihak yang telah membuat Qanun tentang Hukum Jinayat juga harus menampakkan perannya dalam mensosialisasikan Qanun tersebut di lingkungan kampus Uin Ar-Raniry khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

- 5) Dosen punya peran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, 44 persen mahasiswa setuju ditambah 54 persen sangat setuju bahwa dosen punya peran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayat, tidak satu orang mahasiswa pun memberi jawaban tidak setuju dengan pernyataan yang terdapat pada kuesioner, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Indikator Pemahaman Hukum

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	1	2%
Setuju	23	44%
Sangat Setuju	28	54%
Total	52	100%

Dilihat dari kelima pernyataan indikator pemahaman hukum di atas maka dapat dikatakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memiliki pemahaman tentang Qanun Jinayat dengan kategori tinggi. Hal ini terlihat dari hasil penggabungan masing-masing persentase menunjukkan 40 persen sangat setuju ditambah 32 persen jawaban setuju, dan hanya 18 persen yang kurang setuju, sementara jawaban tidak setuju hanya 7 persen.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian untuk tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman hukum dan kesadaran hukum, karena kedua hal ini sangat berkaitan erat dalam melakukan sebuah penelitian tentang gejala sosial terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Jika dikalkulasikan 10 pernyataan pada indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, maka 40 persen mahasiswa memiliki tingkat pemahaman dengan kategori tinggi, 30 persen dalam kategori sangat tinggi, 18 persen memiliki tingkat pemahaman hukum dalam kategori sedang, dan 7 persen memiliki tingkat pemahaman hukum yang dalam kategori rendah. Sedangkan 5 persen lainnya memiliki tingkat pemahaman hukum yang masih sangat rendah.

Dari data hasil penelitian pada dimensi kesadaran hukum, tingkat kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah 41 persen mahasiswa memiliki tingkat kesadaran hukumnya tinggi, 37 persen mahasiswa tingkat kesadaran hukumnya sangat tinggi, hanya 4 persen mahasiswa yang tingkat kesadaran hukumnya rendah ditambah 3 persen memiliki tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah, sementara 15 persen lainnya memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa semester 6 dan 8 sebagai responden dianggap sesuai dan memiliki pemahaman yang cukup terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Majid, *Syariat Islam Dan Realita Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV.Era Swasta, 1982.
- Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Buchari Alma, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh.
- Farah Afriliana, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Studi Tentang Faktor Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Kutabanjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, 2010.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Di Aceh: Antara Implementasi Dan Diskriminasi*, Cet. I, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008)
- H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- H. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode dan Prosedur)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Irzan Fahrozi, *Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Tulis Ilmiah*, Skripsi, 2015.
- Joko Subagio, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, Cet ke II, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Mashuri, *Penelitian Verifikati*, Edisi pertama, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Purbacaraca & Soerjono soekanto, *Perundang-undangan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wahyu Puji Hanggoro dan Alfian Arif Bintara, *Jurnal Variabel, Populasi dan Sampel pada Penelitian Kuantitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2014.
- W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Jogja: IRCiSod, 2009.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zulfatul Ni'mah, *Sosiologi hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.